

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan bisnis pada zaman ini yang begitu cepat bahwa makin terasa dibutuhkannya pihak ketiga yang independen, yaitu profesi akuntan publik atau auditor independen yang memberikan jasa bagi masyarakat, yaitu jasa atestasi dan nonatestasi. Salah satu jasa atestasi yang diberikan oleh akuntan publik atau auditor adalah jasa auditing. Pelaksanaan audit sering terjadi benturan – benturan yang dapat mempengaruhi independensi akuntan publik, dimana klien sebagai pemberi kerja berusaha untuk mengkondisikan agar laporan keuangan yang dibuat mempunyai opini yang baik, sedangkan disisi lain akuntan public harus dapat menjalankan tugasnya secara profesional yaitu auditor harus dapat mempertahankan sikap independen dan obyektif.

Laporan keuangan merupakan media utama bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban pihak manajemen. Salah satu informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan adalah informasi mengenai laba perusahaan. Dari beberapa informasi yang di peroleh di laporan keuangan, biasanya laba menjadi pusat perhatian pihak pemakai. Untuk menjadi informasi yang berguna, laba harus berkualitas, selain kemampuannya sebagai alat prediksi dan variabilitas. Laba yang tidak menunjukkan informasi yang sebenarnya tentang kinerja manajemen dapat menyesatkan pihak pengguna laporan, jika laba seperti itu digunakan oleh investor untuk membentuk nilai pasar perusahaan, laba tidak dapat menjelaskan nilai pasar perusahaan yang sebenarnya (Gideon Setyo Budiwitjaksono, 2015).

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat yang kini dalam menjalankan tugasnya auditor perlu didukung oleh sikap kompetensi dan independensi. Sikap – sikap ini terdapat dalam standar umum auditing yang terdapat pada SKPN. Di dalam SKPN dinyatakan bahwa sikap umum seorang

auditor yang berhubungan dengan pribadinya adalah kompetensi (keahlian dan pelatihan teknis) dan independensi (tidak terikat). Oleh karena itu auditor harus mempunyai sikap kompetensi dan independensi yang kuat agar tidak gagal dalam mendeteksi kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh klien dan memberikan pendapat sesuai dengan bukti – bukti yang ditemukan dilapangan.

Profesi akuntan public di era yang sekarang ini sulit untuk menegakkan independensi terhadap diri auditor yang merupakan sikap penting yang diperlukan oleh seseorang yang dipercaya oleh masyarakat luas yang opininya sangat dibutuhkan apakah akuntansi keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen disajikan secara wajar atau tidak. (Mohammad Fadly Assagaf, 2017) Para auditor yang berusaha mempertahankan tingkat independensinya yang tinggi demi menjaga kepercayaan para pemakai yang mengandalkan laporan mereka. Tetapi, tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar *fee* atas jasanya harus dipenuhi agar kliennya puas dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya di waktu yang akan datang. Hal tersebut menempatkan auditor diposisi yang dilematis sehingga dapat mempengaruhi independensinya (Ng dan Tan, 2016).

Betapa pentingnya independensi akuntan publik sama pentingnya dengan keahlian dalam praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap akuntan publik. Akuntan publik harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya. Disamping akuntan publik harus benar – benar independen, ia juga harus menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa ia benar – benar independen. Independensi auditor adalah faktor penting atau sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Independensi auditor mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan tugas auditnya yaitu dalam mempertahankan sikap jujur dan tidak memihak kepada siapapun.

Sikap kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh auditor, kebebasan auditor akan terjamin dan kualitas audit akan semakin baik dengan dilandasi oleh sikap kompetensi dan independensi yang auditor kuasai dengan baik. Seorang auditor yang memiliki sikap kompetensi dan independensi yang baik tidak akan mudah terpengaruhi oleh klien – klien yang mencoba menyuap auditor, justru sebaliknya auditor akan bertanggung jawab terhadap masyarakat, terhadap klien,

dan terhadap rekan seprofesi, termasuk untuk berperilaku yang terhormat, sekalipun ini merupakan pengorbanan pribadi.

Seperti kasus PT Jasa Marga yang saat ini sedang terjadi di Indonesia yang mengejutkan auditor BPK yang seharusnya menjadi tolak ukur dari semua auditor dengan tingkat independensinya tidak diragukan lagi kini terlibat kasus suap. PT Jasa Marga Tbk cabang Purbaleunyi Setia Budi didakwa memberi suap motor Harley Davidson kepada auditor BPK Sigit Yugoharto. Suap tersebut terkait pemeriksaan dengan tujuan terhadap PT Jasa Marga (Persero). Audit tersebut dilakukan terhadap penggunaan anggaran pada 2015 – 2016. Sigit, selaku auditor madya pada BPK, diduga menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap PT Jasa Marga pada 2017. Sedangkan Setia Budi merupakan pemberi suap tersebut.

Berdasarkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2016) dalam Panduan Indikator Kualitas Audit pada KAP, faktor lain yang dapat menghasilkan audit berkualitas adalah *audit fee*. Auditor yang berkualitas akan mengenakan *fee* yang tinggi, karena semakin tinggi *audit fee* yang diterima auditor maka akan membuat auditor melakukan prosedur audit yang lebih luas dan mendalam sehingga kualitas audit yang disajikan akan semakin tinggi. Semakin besar jasa audit yang diberikan oleh klien, dan indikasi hilangnya independensi auditor juga semakin tinggi. Besarnya *audit fee* yang didapatkan oleh seorang auditor dapat mempengaruhi independensi seorang auditor. Auditor yang berkualitas tinggi akan mendapatkan *audit fee* yang tinggi pula, begitupun sebaliknya.

Audit tenure atau lamanya hubungan atau penugasan audit dengan klien dapat juga mempengaruhi independensi auditor, karena semakin lama hubungan auditor dengan klien akan menyebabkan timbulnya ikatan emosional yang cukup kuat sehingga bisa mempengaruhi sikap independensi auditor. *Audit tenure* didefinisikan sebagai jumlah tahun suatu KAP atau seorang auditor mengaudit suatu perusahaan. Lamanya hubungan atau penugasan audit yang dilakukan oleh auditor bisa mempengaruhi sikap independensi auditor tersebut. Hubungan auditor dengan perusahaan klien yang lama ini berpotensi menjadikan auditor merasa puas pada apa yang dilakukan seperti mengaudit yang kurang tegas dan

terlalu tergantung pada pernyataan manajemen sehingga independensi semakin sulit untuk ditegakkan (Gideon Setyo Budiwitjaksono, 2015).

Ukuran kantor akuntan publik (KAP) pun sendiri juga bisa mengakibatkan terganggunya sikap independensi auditor karena kantor akuntan publik yang lebih besar akan bersikap independen alasannya bahwa kantor akuntan publik yang besar hilangnya satu klien tidak terlalu pengaruh terhadap pendapatnya, sedangkan kantor akuntan publik yang kecil hilangnya satu klien bisa berpengaruh terhadap pendapatnya karena klien kantor akuntan publik yang kecil ini biasanya lebih sedikit ketimbang kantor akuntan publik yang besar.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dari Aisyah, Gunawan dan Purnamasari (2014), *audit rotation* dan *audit tenure* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas audit. *Audit fee* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. *Audit rotation* dan *audit fee* serta *audit tenure* dan *audit fee* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. *audit rotation* dan *audit tenure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan *Audit fee* sebagai variabel pemoderasi.

Sedangkan hasil penelitian dari Akbar dan Kartika (2015) menunjukkan ada hubungan positif signifikan antara variabel ikatan kepentingan keuangan dan bisnis hubungan dengan klien, ukuran perusahaan audit, dan ukuran *Audit fee* yang diterima oleh perusahaan audit untuk independensi auditor, sementara jasa konsultasi manajemen, masa jabatan audit, dan persaingan audit telah ada signifikan mempengaruhi terhadap auditor.

Menurut Fierdha (2015) *Audit Fee* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sementara rotasi audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan reputasi audit juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul penelitian **“Pengaruh *Audit Fee*, *Audit Tenure*, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Independensi Auditor. (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Wilayah DKI Jakarta)”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

- 1) Apakah *audit fee* berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi auditor?
- 2) Apakah *audit tenure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Independensi auditor?
- 3) Apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Independensi auditor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah :

- 1) Untuk mengetahui apakah *audit fee* berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi auditor.
- 2) Untuk mengetahui apakah *audit tenure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi auditor.
- 3) Untuk mengetahui apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi auditor.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak terkait antara lain:

1) Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat memberikan sedikit kontribusi pemikiran di bidang audit khususnya mengenai pengaruh *audit fee*, *audit tenure*, dan ukuran kantor akuntan public terhadap independensi auditor dan juga dapat digunakan sebagai informasi bagi akademik dan acuan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

2) Bagi Regulator

Kementerian Keuangan (KEMENKEU)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit informasi kepada Kementerian keuangan untuk meriview dan mengembangkan peraturan – peraturan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian keuangan atas temuan – temuan yang ada pada penelitian ini, serta menambah pengetahuan auditor mengenai perumusan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan kebijakan – kebijakan dan regulasi terkait penugasan serta penugasan dilingkungan Kementerian Keuangan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit informasi kepada Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai lembaga yang membina auditor – auditor untuk menambah pengetahuan auditor untuk tetap menjaga sikap independensi yang tinggi terhadap etika, nilai – nilai dan perilaku professional yang tinggi dalam meningkatkan kualitas audit dan sebagai pedoman bagi auditor untuk meningkatkan kinerja dan keahlian profesi untuk menjalankan peran tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai seluruh kegiatan di dalam sector jasa keuangan agar dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel dan memberikan pengetahuan pada auditor agar mampu wujudkan system keuangan yang baik dan tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dengan menerapkan prinsip – prinsip audit yang berlaku umum.

3) Bagi Investor

Memberikan informasi dan bahan acuan pertimbangan yang meyakinkan bagi pemilik modal untuk menilai prestasi auditor dan kepengurusan manajemennya. Sehingga para pemilik modal dapat mengetahui Kantor Akuntan Publik (KAP) yang layak untuk menanamkan modalnya.